

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini jumlah pemilik kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seharusnya pemerintah memanfaatkan dengan baik dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor diseluruh indonesia guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan negara dari sektor perpajakan diharapkan mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan bagi negara. Pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan saran publik.

Pajak memiliki sumbangsih terbesar bagi negara. Hingga 2019 penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.786,4 triliun. Oleh sebab itu segala potensi penerimaan pajak harus dikelola secara optimal oleh lembaga otoritas. Meliat dari peranan pajak yang sangat penting bagi negara maka pemungutan pajak harus dilakukan semaksimal mungkin.

Pemerintah daerah seharusnya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, tetapi dilihat dari data yang ada masih saja ada wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor ini antara lain yaitu kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan jumlah wajib pajak yang menunggak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Gresik tahun 2015 hinggal 2019. Data penunggakan diperoleh sebagai berikut :

Table 1.1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Gresik

Tahun	Jumlah WP PKB	WP yang Menunggak	Presentase Kepatuhan WP
2015	452.490	64.491	14,25%
2016	462.578	70.190	15,17%
2017	465.970	66.865	14,34%

2018	479.349	64.717	13,50%
2019	490.024	69.375	10,15%

Sumber: kantor bersama samsat gresik 2019.

Kondisi pada tahun 2015 pada Tabel 1.1 terlihat adanya penunggakan akan kewajiban atas pajak kendaraan bermotor di Samsat Gresik yaitu 64.491 wajib pajak yang menunggak, pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 70.190 wajib pajak yang menunggak, 2017 terjadi penurunan sebanyak 66.865 penunggak, 2018 menurun sampai 64.717 penunggak terjadi kenaikan kembali pada tahun 2019 sebanyak menjadi 69.375 wajib pajak yang menunggak. yang menjadi tolak ukur bahwa sangat signifikan sekali kenaikan jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor. Dari data pada tabel 1.1, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh elemen terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari tabel diatas seharusnya pemerintah harus meningkatkan efektivitas penyuluhan dan hubungan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dengan meningkatkan tingkat pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan kemudahan akses informasi. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Beberapa kasus yang terjadi pada samsat yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan bermotor yang selalu meningkat tiap tahunnya. Kasus pertama terjadi pada samsat sukoharjo jawa timur dimana penunggakan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Kurangnya kesadaran wajib pajak terjadi karena masih minimnya pengetahuan pajak bagi para wajib pajak akan pajak itu sendiri. Tingginya angka penunggakan karena adanya tunggakan taun lalu 2018 dan tahun berjalan. Dikutp dari jawapos.com Kasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Samsat Sukoharjo Widodo mengatakakn bahwa penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (KBM) hingga Oktober 2019

mencapai 117.347 objek jumlahnya terus meningkat dari tahun lalu. Pihak Samsat Sukoharjo sendiri sudah menempu berbagai cara mulai dari door to door, razia surat kendaraan bermotor, bahkan sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih adanya wajib pajak yang tidak patuh akan pajak kendaraan motor mereka.

Kasus yang lain juga terjadi pada wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. Tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat dari tahun lalu, pada tahun 2019 hingga Januari 2020 total kendaraan yang menunggak sampai 1,5 juta unit kendaraan roda dua dan roda empat. Penunggakan terjadi karena masih kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan masih kurang. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak untuk tertib pajak serta mengurangi tingkat tunggakan tersebut, pemerintah sendiri dalam hal ini Bapenda Semarang memberlakukan kebijakan pembebasan sanksi administrasi dari keterlambatan membayar pajak kendaraan. Selain itu juga Bapenda juga membebaskan atau menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan adanya pembebasan denda pajak dan BBNKB diharapkan dapat mendorong para pemilik kendaraan yang menunggak pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka.

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajibannya dan juga sanksi yang akan diterima bila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Selain itu diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak antara lain,

memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayarkan pajaknya, hal ini sudah diatur oleh undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak, Namun pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah masih tidak sesuai target yang diharapkan.

Menurut (Widyaningsing, 2011) dalam bukunya Hukum Pajak dan Perpajakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak, kualitas pelayanan, presepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, tingkat kesadaran wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis termotifasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Apakah Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas maka tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi program studi akuntansi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan tugas akhir maupun penulisan naskah publikasi.
2. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah terdapat dalam penelitian ini yang diantaranya:

1. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini masih sama dengan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi pembuatan penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan penggunaan SPSS.
2. untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Gresik.
3. Terdapat variabel lain yang bisa berpengaruh terhadap kualitas audit yang belum terdapat dalam penelitian ini.